



**P E N E T A P A N**

**Nomor 110/Pdt.P/2022/PA.Cbn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**UJANG DEDI YOHANA bin ADANG**, tempat/tanggal lahir Bogor/24 April 1970, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kp. Ciherang Satim Rt.002/005 Desa Pancawati Kec. Caringin Kab. Bogor, sebagai **Pemohon I**;

**AAP APRIANI binti SAYUTI**, tempat/tanggal lahir Bogor/20 April 1983, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumahtangga, bertempat tinggal di Kp. Ciherang Satim Rt.002/005 Desa Pancawati Kec. Caringin Kab. Bogor, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II, ... disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

**Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 110/Pdt.P/2022/PA.Cbn tanggal 28 Januari 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 6, Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2022/PA.Cbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 20 Pebruari 2018 para pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Cerai Mati dengan surat keterangan kematian dari desa Pancawati No. 474.3/06/I/Kesra/2022 Tanggal 12 Januari 2022 dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Mati dengan surat keterangan kematian dari desa Pancawati No. 474.3/05/I/kesra/2022 tanggal 12 Januari 2022 dan pada saat pernikahan dilangsungkan dengan Wali Nikah saudara Kandung Pemohon II yang bernama **HUDRI**, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Bapak **DARIMI** dan Bapak **SOPIAN**, dengan mas kawin berupa Uang Rp. 200.000,- dibayar tunai serta ada Ijab Kabulnya;
3. Bahwa, antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia satu orang Putri bernama **SITI SHILMA DEWI** Lahir Bogor, 01 Desember 2019;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena ternyata pernikahan para Pemohon tidak terdaftar dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor;
7. Bahwa, para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk mengurus administrasi pencatatan perkawinan Pemohon dan Termohon, Persyaratan Pendidikan anak para Pemohon dan persyaratan pembuatan akta lahir anak para Pemohon;

Halaman 2 dari 6, Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2022/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa, para pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**UJANG DEDI YOHANA bin ADANG**) dengan Pemohon II (**AAP APRIANI binti SAYUTI (Alm)**) yang dilangsungkan pada tanggal 20 Pebruari 2018 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor;
3. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Pemohon menjelaskan, bahwa Pemohon I pada saat menikah dengan Pemohon II status duda dengan isteri yang terdahulu nikah sirri, tidak tercatat tanpa anak dan sekarang isteri terdahulu sudah meninggal dunia, dan Pemohon II menerangkan, bahwa status saat menikah dengan Pemohon II janda anak satu, buku nikah tidak ada dan suami terdahulu sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Penetapan;

Halaman 3 dari 6, Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2022/PA.Cbn



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **Pertimbangan Hukum**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para pemohon telah mengajukan permohonan istbat nikah, sesuai pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan para Pemohon adalah memohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II disahkan untuk pembuatan akte kelahiran anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Pemohon telah menerangkan status masing-masing Pemohon I duda mati dari nikah tidak tercatat dan Pemohon II janda mati dari nikah tidak tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut majelis hakim telah menemukan fakta hukum dan terbukti dalam persidangan yang pada pokoknya permohonan para pemohon kabur dengan tidak menjelaskan status masing masing saat menikah;

Menimbang, bahwa karenanya sudah sepatutnya permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

*Halaman 4 dari 6, Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2022/PA.Cbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan pada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Jum'at, tanggal 18 Pebruari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1443 Hijriah oleh **Drs. Suraji, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Efi Nurhafisah, S.H.** dan **Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Asep Husni, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Efi Nurhafisah, S.H.**

**Drs. Rahmat Farid, M.H.**

Hakim Anggota,

**Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H.**

Panitera Pengganti,

**Asep Husni, S.H.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	280.000,-
- PNBK Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-

Halaman 5 dari 6, Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2022/PA.Cbn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,-

Jumlah : Rp 400.000,-

(empat ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6, Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2022/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)